



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Analisis Sistem Administrasi Pajak Reklame Kota Sungai Pauh (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

SKRIPSI



**EDY FIRZA
06953020**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **EDY FIRZA**
No Bp : **06 953 020**
Jenjang Pendidikan : **SI (Strata Satu)**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Skripsi : **Analisis Sistem Administrasi Pajak
Reklame Kota Sungai Penuh (Studi Kasus
Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai
Penuh Provinsi Jambi).**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan pada tanggal 31 Juli 2010 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, September 2010

Pembimbing

Suhanda, SE, M.Si, Ak
NIP. 1969 1220 1995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

DR. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 1954 1009 1980121001

DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 1960 0911 1986031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya sesuatu kesulitan itu ada kemudahannya maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap (QS. Al Insyirah: 6-8)."

Orang-orang yang gagal berhenti disaat orang lain masih bekerja,
Orang-orang yang sukses terus bekerja saat orang lain telah berhenti bekerja,
Orang-orang yang gagal menghadapi masalah sebagai beban,
Orang-orang yang sukses menghadapi masalah sebagai tantangan,
Orang-orang yang gagal berkata saya tidak bisa,
Orang-orang yang sukses berkata saya bisa.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada
Allah Subhanahuwata'ala

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Kedua orang tuaku dan keluargaku yang tercinta
Yang dengan kesabarannya memberikan semangat
dan do'anya demi keberhasilanku.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, September 2010

Edy Firza
06 953 020

	No Alumni Universitas	EDY FIRZA	No Alumni Fakultas
	BIODATA		
<p>a). Tempat / Tgl Lahir : Lolo Kecil / 05 Januari 1989 b). Nama Orang Tua : Pakhrudin, S.Pd, MM dan Iriani, S.Pd c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 06953020 f). Tanggal Lulus : 31 Juli 2010 g). Prediket lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,44 i). Lama Studi : 3 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua : Desa Lawang Agung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi</p>			

ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK REKLAME KOTA SUNGAI PENUH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)

Skripsi S-1 Oleh **Edy Firza** , Pembimbing : **Suhanda, SE, M.Si, Ak**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak reklame yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap sistem administrasi pajak reklame. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti meneliti lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2009 dan 2010 Kota Sungai Penuh. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame yang dapat diukur melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif analitis kualitatif dan teknik analisis data dengan menggunakan *Cost Of Collection Efficiency Ratio* (Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan) dan *Tax Performance Index* (Indeks Kinerja Pemungutan Pajak). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Reklame Kota sungai Penuh adalah sangat efisien dan sangat efektif.

Kata Kunci :Pajak Reklame, Sistem Administrasi Pajak Reklame

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2010, telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Amsal Djunid, M.Bus, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak	Suhanda, SE, M.Si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

_____ **Tandatangan**

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Menurut Todaro (2003), bahwa pembangunan adalah harus diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Untuk bisa menciptakan suatu bangsa yang sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit guna membiayai keperluan pembangunan dalam arti luas. Pemasukan dana yang diperoleh oleh negara berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak. Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek. Tentu saja dalam hal penerimaan, yang akan lebih diutamakan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian peningkatan penerimaan dalam negeri disamping dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pembangunan, juga dimaksudkan secara bertahap memperbaiki struktur sumber pembiayaan negara dengan mengurangi ketergantungannya pada sumber luar negeri.

Sumber dana dari dalam negeri diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari daerah. Untuk mengurangi ketergantungan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber yang potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan keuangan daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri secara mandiri dan ini diwujudkan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas manfaat (Syamsi, 1993).

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan hal yang bersifat urgent. Kaho (1999) mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara baik. Untuk dapat mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan sumber daya yang memadai. Setiap daerah terutama daerah tingkat II, memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo:2000) :

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat;
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan

yang berasal dari PAD. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah.

Salah satu pungutan pajak yang telah ada khususnya pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pungutan pajak yang sangat potensial sehubungan dengan semakin majunya dunia usaha saat ini dan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempromosikan setiap calon kepala daerah dan anggota legislatif yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis sistem administrasi pajak reklame dan bermaksud untuk menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Sistem Administrasi Pajak Reklame Kota Sungai Penuh”** (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh?

2. Bagaimana efisiensi biaya pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame?
4. Bagaimana upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti membatasi fokus penelitian pada:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh.
2. Sistem Administrasi Pajak Reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh.
2. Untuk menjelaskan efisiensi pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh.
3. Untuk menjelaskan efektivitas pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh.

4. Untuk menjelaskan upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mengharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktik yang sebenarnya mengenai masalah pajak daerah khususnya pajak reklame, selain itu untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi pajak daerah dan untuk menyempurnakan sistem administrasi pajak daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, penambah wawasan, dan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem dibuat guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan/instansi diharapkan terjalin rapi dan koordinasi dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi, 2003: 5).

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.

Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut.

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat dan kerjasama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu.

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.

Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut.

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar (Mulyadi, 2003: 2-3).

Sistem adalah “sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (Interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose)”. (James A. Hall, 2001: 5)

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Pengertian Administrasi

Administrasi itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi konsekuensi atau akibat-lanjut dari pada orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang harus ditunaikan secara terus menerus untuk jangka waktu lama atau yang mempunyai suatu usaha.

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas.

1. Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat-mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari Akuntansi Keuangan.
2. Dalam arti luas administrasi adalah manajemen ada unsur pengawasan dan pelaksanaan.

Administrasi adalah sesuatu yang terdapat disuatu organisasi modern dan memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. (S. Prajudi Atmo Sudirdjo, 1980: 21)

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Menurut P.Siagan, 1975:13)

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu atau proses kerjasama yang terdapat disuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Konsep Pendapatan Daerah

Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pembangunan, pemerintah daerah menyediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menetapkan APBD sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Dengan anggaran pendapatan dan belanja segala program dan kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan karena merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

Pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) adalah sebagai alat utama untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan merupakan rencana operasional keuangan daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian dan proyek pembangunan daerah dalam satu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil usaha lain yang sah untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk

pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan adalah PAD.

Pendapatan dalam PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, yang dimaksud dengan potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah, berarti penyerahan seluruh besar hasil suatu pengelolaan suatu sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 3 huruf (a) undang-undang tersebut menjelaskan sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonomi lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi disebut juga dengan dana perimbangan yang terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat,
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.4 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan tidak berkaitan dengan program pemerintah pusat maka dapat dilimpahkan pada daerah dalam urusan pengelolaan dana dan penyelesaiannya.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diketahui bila dikaitkan dengan penerimaan daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota sangat kecil sekali di Indonesia dalam pembiayaan daerah. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai

belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Untuk dapat memenuhi keuangan yang memadai dengan sendirinya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini pemerintah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yakni:

1. Pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah, yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga pasar uang atau Bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut mengambil bagian yang dipungut daerah misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

(Alfian Lains, 1985)

Sumber pendapatan asli daerah yang merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari (UU No. 33 Tahun 2004) :

- 1) PAD bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

- 2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada No. 1 huruf d, meliputi :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - b. Jasa Giro,
 - c. Pendapatan Bunga,
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.5 Konsep dan Teori Perpajakan

2.5.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya. Adanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, kebutuhan keamanan, dan fasilitas sosial serta kepentingan umum lainnya sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak. Banyak orang tidak mengerti bahwa sebagai warga negara yang baik harus menunjukkan baktinya kepada negara dengan membayar pajak. Ketidaktahuan ini timbul dan berkembang karena hal yang sebenarnya sepele, yaitu mereka tidak mengetahui kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak, bagaimana menentukan jumlah pajak yang dibayar, kapan harus membayar, bagaimana membayarnya, dimana tempat membayarnya dan berbagai pertanyaan yang mungkin timbul dari wajib pajak.

Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama atau *fungsi budgetair* juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat pengatur atau *fungsi Legulerend* (M. Suparmoko, 1980).

Sebagai fungsi penerimaan dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah dan sebagai alat pengatur, disini dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Mengadakan distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi tapi kemudian pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan baik kegiatan produsen maupun konsumen (M. Suparmoko, 1980).

Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara/pemerintah sehubungan pendapatan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002: 812).

Menurut PH. Sutrisna (1981), pajak adalah iuran yang oleh pengusaha ditentukan secara sepihak dan tidak diimbangi dengan suatu jasa istimewa yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro, (2003:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat (2003:1), pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Untuk menyamakan persepsi tentang definisi pajak, maka berikut ini adalah definisi yang ditulis oleh ahli ekonomi publik, M.H. Hunter (2003:1)

“a tax ... as a compulsory contribution, exacted the expenditure of which is presumably for common good without regard to benefit to specials individuals”

Menurut Mangakoesoebroto (2003:2), ada dua hal penting yang dapat disimpulkan dari definisi di atas, yaitu:

1. Pajak merupakan pungutan paksaan yang merupakan hak istimewa dari pemerintah, dan
2. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan asal sumber dananya. Jadi tidak diketahui apakah pembangunan suatu proyek berasal dari pajak penghasilan, cukai atau dan jenis pajak lainnya. Karena secara eksplisit mengandung sifat memaksa, maka tampaknya akan sangat sulit - atau bahkan tidak mungkin - untuk menjadikan pajak sebagai suatu kesenangan atau kenikmatan bagi pembayarinya.

Dari beberapa pengertian dasar pajak dapat disimpulkan beberapa kandungan pemikiran *pertama*, pajak merupakan iuran wajib, pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali. Apabila suatu ketetapan (undang-undang) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena peraturan wajib pajak suka atau tidak suka harus membayar pajak. *Kedua*, penarikan pajak dapat dipaksakan pemerintah, dengan kewenangan yang melekat padanya berhak memaksakan penarikan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Sudah barang tentu sebelum pemaksaan itu dilakukan, pemerintah berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu

mengenai belum dibayarnya pajak oleh wajib pajak, dalam hal ini tidak segera melunasi hutang pajaknya, pemerintah berhak menyita barang milik wajib pajak. Selanjutnya bila cara penyitaan tidak diindahkan oleh wajib pajak maka pemerintah berhak menjual barang sitaan itu untuk melunasi hutang pajak dan wajib pajak. Disinilah letak paksaan yang dimaksud dalam penarikan pajak.

Ketiga, pemerintah tidak akan memberikan balas jasa (kontra prestasi) secara langsung kepada pembayar pajak. Artinya kebutuhan dana pemerintah yang ditutup oleh masyarakat dengan membayar pajak tidak berarti bahwa si pembayar pajak akan menerima secara langsung balas jasanya. Jasa negara berlaku untuk semua orang walaupun ada sebagian masyarakat yang karena keadaan sesuai dengan peraturan tidak dikenakan pajak.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya (wewenang memungut) dapat dibagi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Jenis-Jenis Pajak Pusat :

1. Pajak Penghasilan (PPh),
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
6. Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Contoh Pajak Daerah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
2. Pajak Hotel dan Restoran,
3. Pajak Hiburan dan tontonan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.5.2 Azas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Menurut Era Saligman, empat asas atau prinsip pemungutan pajak adalah:

1. Asas/Prinsip fiskal: pajak yang dipungut negara adalah untuk memastikan stabilitas fiskal nasional.
2. Asas/Prinsip ekonomis: pajak dipungut dengan memperhatikan kekuatan ekonomi rakyat wajib pajak.
3. Asas/Prinsip etika yaitu pungutan pajak diberlakukan secara luwes dan beretika sehingga tidak menyinggung kehormatan dan martabat wajib pajak.
4. Asas/Prinsip administratif: menyangkut masalah administrasi perpajakan.

2.6 Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.

- 3) Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Rochmat Soemitro (2003) adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kota, Kabupaten, dan sebagainya.

Sedangkan menurut P. Siagian (1983), merumuskan pajak sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Maka dapat disimpulkan ciri-ciri dari pajak daerah itu adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
3. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Masyarakat pada umumnya telah menyadari bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup negara. Untuk memahami dan makna fungsi pajak dapat dilihat beberapa pengertian pajak tentang pajak daerah diantaranya:

Pajak menurut Soeparman Soehamidjaya dalam Brotodihardjo (1986: 5) adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Rochmat Soemitro (1974: 8) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2000 yang disebut dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23A “pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan UU”.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu:

- 1) Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2) Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a) Pajak hotel dan restoran
 - b) Pajak hiburan
 - c) Pajak reklame
 - d) Pajak penerangan jalan
 - e) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
 - f) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a) Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b) Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d) Pajak hotel dan restoran 10 %
- e) Pajak hiburan 35 %
- f) Pajak reklame 25 %

- g) Pajak penerangan jalan 10 %
- h) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan 7 jenis pajak. Meskipun demikian, daerah kabupaten atau kota dapat tidak memungut beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah atau Kota tersebut kurang memadai, berikut jenis-jenis pajak Kabupaten atau Kota :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atas fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berupa pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.
4. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan ragamnya dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu

- barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah.
 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Gol.C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Bratakusumah, 2002: 267).

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Bersifat pajak bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya kriteria kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2.6.1 Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

a. Pajak Daerah Tingkat I sampai dengan Tahun 1997

Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sampai dengan Tahun 1997 di Indonesia dipungut pajak Daerah Tingkat I (pajak provinsi) sebagai berikut:

- a. Jenis pajak Daerah Tingkat I yang disebut dalam Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957, yaitu:

- 1) Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum didalam wilayahnya; dan
 - 2) Pajak daerah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah-rumah sekolah rakyat (SD) menjadi beban pemerintah daerah.
- b. Termasuk jenis pajak Daerah Tingkat I adalah opsen atas pokok pajak Negara menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, yaitu:
- 1) Opsen atas Pajak Kekayaan; dan
 - 2) Opsen atas Pajak (Cukai) Penjualan Bensin.
- c. Pajak Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak negara menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara Nomor 32 Tahun 1956, yaitu:
- 1) Pajak *Verponding*;
 - 2) Pajak Rumah Tangga; dan
 - 3) Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- e. Dari jenis pajak daerah Tingkat I poin a sampai dengan d tersebut, masih ada yang tidak/ belum dapat diselenggarakan, yaitu Pajak *Verponding* dan pajak Sekolah. Disamping itu, masing-masing daerah Tingkat I dimungkinkan untuk mengadakan pungutan pajak daerah

atau yang sejenis sesuai persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan yang berwenang.

b. Pajak Daerah Tingkat II sampai dengan Tahun 1997

Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sampai dengan Tahun 1997 di Indonesia dipungut Pajak Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kotamadya) sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak Daerah Tingkat II yang disebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099, seperti tersebut dibawah ini:
 - 1) Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum.
 - 2) Pajak Reklame (selama tidak dimuat dalam majalah dan warta berita).
 - 3) Pajak atas izin kendaraan tidak bermotor.
 - 4) Pajak Penerangan Jalan.
 - 5) Pajak Asuransi.
 - 6) Dll.
- b. Opsen atas pokok pajak-pajak Daerah Tingkat I menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 sepanjang kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan Daerah Tingkat I, antara lain opsen atas Pajak Rumah Tangga.
- c. Jenis Pajak Daerah Tingkat II yang berasal dari pajak negara yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan

Negara Nomor 32 Tahun 1956 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, yaitu Pajak Jalan, Pajak Kopra, Pajak Pemotongan Hewan, Pajak Pemabangunan I.

- d. Jenis Pajak yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968, yaitu Pajak Radio dan Pajak Bangsa Asing.
- e. Daerah Tingkat II dimungkinkan untuk mengadakan pungutan pajak daerah atau yang sejenis dengan persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan yang berwenang.

2.6.2 Perbandingan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 34 dilakukan beberapa perubahan atas ketentuan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 1997. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan istilah Daerah Tingkat I dan II menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga istilah pajak Daerah Tingkat I diubah menjadi pajak provinsi dan pajak Daerah Tingkat II diubah menjadi pajak kabupaten/kota. Hal ini dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. Memperluas terminologi kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sehingga Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama Atas Kendaraan Bermotor ditetapkan Sebagai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan pajak Daerah Tingkat II ditetapkan menjadi pajak provinsi dan diubah namanya menjadi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- d. Pajak Hotel dan Restoran yang semula merupakan satu kesatuan pajak Daerah Tingkat II dipisah sehingga menjadi dua jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak hotel dan Pajak Restoran.
- e. Menambah satu jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Parkir, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
- f. Menyesuaikan istilah yang digunakan dalam penetapan pajak daerah.

2.7 Pajak Reklame

2.7.1 Definisi Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak kabupaten/kota adalah salah satu salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu

pertimbangan diberlakukannya peraturan tentang pajak reklame adalah mengenai asas pemungutan reklame itu sendiri yaitu asas pemungutan pajak reklame yang menitikberatkan pada pengaturan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Dengan kata lain, awal diberlakukannya pajak reklame didasari atas fungsi pengaturan.

Menurut Van Baarle dan Hollander dalam Winardi : “reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana yang dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan dapat mempengaruhi penjualan barang-barang atau jasa-jasa dengan cara yang menguntungkan baginya”. Dalam hal ini Van Baarle dan Hollander mengungkapkan bahwa reklame memiliki kekuatan tersendiri untuk menarik pembeli. Reklame diselenggarakan oleh produsen sengaja dibuat untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Berkhouwer dalam Winardi mengemukakan ; “setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perniagaan, yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan”.

Menurut Bekhouwer reklame memiliki pernyataan yang ditujukan kepada publik dalam hal ini adalah pembeli, atau konsumen. Dilakukan oleh penjual. Tujuannya untuk kepentingan pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan dalam hal ini produsen.

Menurut Roman, Maas, dan Nisenholtz mengemukakan : “reklame didefinisikan sebagai iklan yang bisa menjangkau konsumen dimana saja yang tidak berada dalam rumah atau kantor ”.

Ketiga pernyataan diatas terdapat satu kesamaan, sebagai alat untuk menarik yang ditujukan kepada *public* sebagai sarana peningkatan penjualan. Keberadaan reklame tidak dipungkiri dapat mempengaruhi nilai penjualan. Oleh karena itu keberadaan reklame sangat dibutuhkan oleh produsen.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah:

1. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,

dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.7.2 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Reklame papan/billboard yaitu yang terbuat dari kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame megatron/videotron/Large Electric Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda kain.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau, dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda kain.

- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- i. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; dan
- b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Pada umumnya, reklame dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan diluar prasarana kota. Jenis reklame pada prasarana kota, penempatan dan pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota seperti jalan-jalan, taman-taman, saluran kota, bangunan pada perpetakan milik pemerintah atau perorangan. Reklame kelompok ini harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemasangannya tidak mengganggu kepentingan umum dan keamanan serta tidak menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya, tidak mengganggu keindahan kota, tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki dan pengaturan lalu lintas.
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota yang lebih lagi adalah dari segi bahan reklame itu sendiri, bahwa bahannya tidak boleh mengganggu kebersihan kota.

Jenis reklame diluar prasarana kota, penempatan dan pemasangan tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan. Pemasangan reklame ini paling tidak harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu pemasangannya tidak mengganggu keindahan kota. Selain itu reklame tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas.

Pemasangan reklame pada jalan-jalan dapat dipasang melintang diatas jalan, seperti pada jembatan penyebrangan, lajur tepi jalan atau trotoar, lajur pemisah, dan pulau-pulau lalu lintas. Dalam hal lajur pemisah tidak terbatas hanya pada jalan lambat, tetapi juga jalan cepat asalkan tidak merusak keindahan kota dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran aktivitas yang berada di sekitarnya.

Sedangkan pemasangan pada daerah milik perorangan dapat pula diperkenankan bila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Demikian pula pemasangan reklame pada daerah tata pengairan, asalkan pemasangannya dilakukan serendah-rendahnya tiga meter dari air pasang dengan proses melintang. Tidak sebagaimana pajak pada umumnya yang dipungut dibelakang, maka pemungutan pajak reklame dipungut dimuka, dan merupakan ketetapan pajak yang bersifat definitif, tidak akan ditetapkan lagi pada akhir tahun pajak.

Secara umum pajak reklame memiliki dua jenis izin. Pertama adalah izin tetap, yaitu izin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata nama kantor, organisasi, yayasan, nama dan logo perusahaan, apotek, profesi atau organisasi profesi. Jangka waktu yang diberikan untuk izin tetap bersifat tidak terbatas sampai adanya pembatalan atau pencabutan. Izin yang kedua adalah izin terbatas, yaitu izin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame seperti reklame produk. Jangka waktu yang diberikan paling lama satu tahun dan untuk penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB-BBR jangka waktu paling lama dua tahun dan izin dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

2.7.3 Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

2.7.4 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan Pajak Reklame

a. Pengukuhan Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota dimana pajak reklame dipungut.

b. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2.7.5 Pelaporan Pajak Reklame

Wajib pajak reklame wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak reklame yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.7.6 Penetapan Pajak Reklame

a. Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

b. Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

2.7.7 Pembayaran dan Penagihan pajak Reklame

a. Pembayaran Pajak Reklame

Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak reklame ditetapkan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Reklame

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.7.8 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati/walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

2.7.9 Keberatan dan Banding

a. Keberatan

Wajib pajak reklame yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

b. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak reklame dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

2.7.10 Pemeriksaan Pajak Reklame

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak reklame. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang.

2.7.11 Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame

Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak reklame. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.7.12 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak reklame, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran pajak reklame, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

2.7.13 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

a. Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian

diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan aspek dan potensi antardesa.

b. Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak reklame ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.8 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan (*tax system*) suatu negara harus mencerminkan tujuan ekonomi, politik, dan sosial dari pemerintahannya. Pada sistem perpajakan nasional dikenal adanya unsur pokok, sebagaimana dikemukakan oleh R. Mansyuri (1996:18), yang terdiri dari kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiganya dapat diibaratkan sebagai tiga pilar suatu bangunan yang saling tergantung, saling memperkuat, dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian bila salah satu pilar tersebut lemah atau kurang berjalan dengan baik maka hal itu akan mempengaruhi pilar yang lain.

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*).

Dalam sistem perpajakan, baik undang-undang perpajakan maupun peraturan pelaksanaannya harus memiliki kesinambungan dan dapat difahami (*comprehensible*). Kebijakan perpajakan seharusnya memuat alternatif-alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dicapai dalam sistem perpajakan. Kebijakan perpajakan yang positif merupakan alternatif yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Kebijakan perpajakan antara lain mengatur pajak apa yang dipungut, siapa yang dijadikan subyek pajak, apa dasar pengenaan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, dan bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak tersebut.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*).

Undang-Undang Perpajakan mencakup seluruh peraturan mengenai perpajakan, yang pada intinya berisi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan menyerahkan kepada masyarakat melalui kas negara atau kas daerah. Hukum pajak dalam hal ini terdiri dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa, dan berapa pajak yang harus dibayar. Sedangkan hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Administrasi perpajakan adalah penatusahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penetausahaan adalah adalah pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan. Penatausahaan adalah alat bantu bagi suatu lembaga untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan penetapan prosedur, penyediaan berbagai formulir, dan informasi merupakan bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

2.9 Administrasi Perpajakan

Menurut Mansury (1996:23) Administrasi perpajakan mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Administrasi perpajakan juga dapat dipandang sebagai pengelolaan pajak. Menurut Ilyas (1995) dalam pengelolaan terkandung fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian. Dengan

demikian administrasi perpajakan yang diartikan dengan pengelolaan pajak mencakup upaya pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia dalam instansi perpajakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal.

Menurut pendapat Norman D. Nowak (1970) yang dikutip oleh R. Mansyuri (1996:24), administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Tugas perpajakan tidak memuat kebijaksanaan atau memutuskan siapa-siapa yang dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, juga tidak menentukan obyek pajak baru. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun sebaik-baiknya, sehingga menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien, sebab jika tidak efektif dan efisien, maka sasaran sistem perpajakan tidak dapat dicapai.

Atas dasar itu jelas bahwa administrasi perpajakan yang baik sebagai pelaksanaan dari sistem dan kebijaksanaan perpajakan diperlukan agar sistem perpajakan mampu menghasilkan penerimaan yang memadai dari berbagai jenis pajak yang ada. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk

dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi memenuhi kewajiban pajaknya oleh wajib pajak.

- c. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan.
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengelolaan, dan pemungutan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoran, “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Administrasi perpajakan diselenggarakan oleh instansi perpajakan, yakni instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola jenis-jenis pajak sejak dari pengidentifikasian obyek dan wajib pajak hingga penerapan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Instansi perpajakan merupakan organisasi pengelola administrasi perpajakan.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang terdaftar sebagai

wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), atau disebut juga dengan *stop filing tax payers*, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya SPT tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah pemeriksa.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*).

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak.

4. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

2.10 Efisiensi Perpajakan

Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur efisiensi perpajakan. Secara umum, efisiensi perpajakan dapat diukur dengan menggunakan beberapa kriteria seperti: a) keadilan dalam beban pajak, b) netralitas dalam pengambilan keputusan, c) mendukung stabilitas ekonomi makro, d) administrasi perpajakan yang adil dan mudah, serta e) biaya administrasi perpajakan yang minimal.

Menurut Musgrave & Musgrave (1984:63) untuk penyederhanaan, kriteria-kriteria efisiensi pajak dapat dikelompokkan menjadi keadilan dalam distribusi beban pajak (keadilan pajak), dukungan terhadap stabilitas ekonomi makro, dan efisiensi administrasi perpajakan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa efisiensi perpajakan dapat dilihat dari biaya administrasi pajak, biaya kepatuhan, dan beban lebih (*excess burden*). Biaya administrasi pajak berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemungut, sementara biaya kepatuhan pajak berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan disebut efisiensi internal.

Dalam hal kinerja administrasi perpajakan, Musgrave & Musgrave (1984) mengemukakan beberapa ukuran yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan makro seperti tingkat pengangguran yang rendah (*high employment*), tingkat inflasi yang wajar (*reasonable degree of price level stability*), neraca pembayaran yang sehat (*soundness of foreign accounts*), serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima umum (*acceptable rate of economic growth*).

Ukuran lain untuk menilai administrasi perpajakan adalah dengan ukuran efisiensi eksternal dan efisiensi internal. Efisiensi eksternal mengukur hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro, sedangkan ukuran kinerja untuk efisiensi internal diantaranya adalah berupa rasio antara biaya pemungutan pajak dengan pajak yang dipungut, yang mencakup jumlah pajak per pemungut, biaya pemungutan per pemungut, biaya pemungutan per wajib pajak, dan jumlah wajib pajak per pemungut. Ukuran-ukuran kinerja tersebut berkaitan dengan pengukuran efisiensi biaya administrasi (*administration cost*).

Definisi dan ukuran efisiensi pada dasarnya adalah pengukuran atas optimalisasi penggunaan sumber-sumber daya alam upaya mencapai tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana pendapat huseini (1987:55) mengatakan bahwa:

“Efisiensi dapat diukur sebagai rasio input terhadap output suatu organisasi yang mampu menghasilkan suatu satuan output dengan menggunakan sumber (input) yang jumlahnya lebih sedikit dari yang digunakan oleh organisasi lain, maka dapat dikatakan sebagai organisasi yang lebih efisien”.

Dalam hubungannya dengan perpajakan Nick Devas (1999:146) mengatakan bahwa efisiensi pajak atau daya guna pajak adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya-biaya memungut pajak bersangkutan. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989). Berdasarkan kedua definisi diatas maka formulasi efisiensi pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}$$

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi, 1996).

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

2.11 Efektivitas Perpajakan

Menurut Huseini (1987:55) efektivitas dapat dinyatakan sebagai keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan dalam hubungannya dengan perpajakan menurut Nick Devas (1999:144) efektivitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing. Hasil guna pajak menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem perpajakan dan membukukan penerimaan pajak (Devas, 1989:144).

Dari uraian tersebut maka formulasi pengukuran efektivitas dalam hubungan dengan perpajakan adalah membandingkan antara hasil pungutan pajak (realisasi penerimaan pajak) dengan potensi pajak. Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Rencana\ Penerimaan\ Pajak}$$

Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode diskriptif analitis kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai macam data yang ditemukan sehingga dapat ditarik suatu simpulan dan dibuat suatu rekomendasi bilamana dirasakan perlu. Adapun metode yang mendukung dalam metode diskriptif analitis kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Diskriptif Analisis.

Yaitu suatu metode yang menggambarkan kepada yang sebenarnya berdasarkan apa yang tampak, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data disertai analisis yang dapat memperjelas gambaran tentang objek yang diteliti.

2. Metode Historis.

Yaitu metode berdasarkan data historis yang ada dalam instansi yang cara membaca dan mempelajari arsip-arsip yang ada dalam instansi yang sedang diteliti.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada suatu kantor instansi pemerintah yang merupakan salah satu jenis penelitian yang mendasarkan pada suatu kejadian atau suatu tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya

dengan disertai adanya pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang menggunakan studi kasus mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih baik atas suatu kejadian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan obyek dimana data dan informasi diperoleh untuk diolah dan disajikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi kasus pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Dinas PPKAD Kota Sungai Penuh merupakan pengelola pemungutan pajak daerah di Kota Sungai Penuh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor DPPKAD Kota Sungai Penuh yaitu melalui informasi pejabat dan staf yang memegang peranan berdasarkan struktur organisasi yang ada.

Data primer meliputi :

- a. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Sungai Penuh Daerah.
- b. Sistem dan Prosedur Pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.
- c. Data lain yang berkaitan dengan sistem administrasi pemungutan pajak reklame.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kompeten digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian kepada pejabat DPPKAD Kota Sungai Penuh.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka mempunyai tujuan untuk mendukung argumentasi dan memperjelas pembahasan masalah dalam mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat sehingga dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame di Kota Sungai Penuh, kemudian dianalisa dengan cara mendiskripsikannya secara kualitatif. Pada analisis data digunakan rumus-rumus perhitungan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Machfud Sidik dan Suwondo (1996:55) dan Devas (1989:143-146), yakni *Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER)*, dan *Tax Performance Index (TPI)*. Rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Cost of Collection Efficiency Ratio* (Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CCER = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Komponen biaya pemungutan pajak reklame yang dimaksud terdiri dari biaya pendaftaran, biaya pendataan, dan biaya penetapan besarnya pajak terutang serta biaya penagihan pajak. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah realisasi penerimaan pajak reklame yang berasal dari wajib pajak reklame di Kota Sungai Penuh.

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

- b. *Tax Performance Index* (Indeks Kinerja Pemungutan Pajak) dihitung atas dasar rencana/target penerimaan reklame, dengan rumus:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Penerimaan pajak reklame merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber PAD. Karena itu penerimaan pajak reklame akan memberikan kontribusi baik terhadap penerimaan pajak daerah maupun terhadap PAD. Kualitas administrasi pajak reklame yang diukur dari efisiensi dan efektivitas pajak reklame kemudian akan menentukan penerimaan pajak reklame. Demikian pula, penerimaan pajak reklame ditentukan oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Uraian pada bab ini membahas analisa penerapan administrasi pajak reklame, yang diukur dari efektivitas administrasi pajak reklame dan efisiensi administrasi pajak reklame dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah.

4.1 Deskripsi Penerapan Administrasi Pajak Reklame Kota Sungai Penuh

4.1.1 Tugas Pokok DPPKAD Kota Sungai Penuh

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja DPPKAD Kota Sungai Penuh adalah :

“Melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut maka secara operasional tugas pokok DPPKAD Kota Sungai Penuh dijabarkan sebagai berikut:

1. Di Bidang Sekretariat, tugas pokoknya adalah:
 - a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.
2. Di Bidang Pendapatan, tugas pokoknya adalah:
 - a. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari PAD;
 - b. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari dana perimbangan;
 - c. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari sumber pendapatan lainnya yang sah; dan
 - d. Penyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Di Bidang Akuntansi, tugas pokoknya adalah:
 - a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang akuntansi; dan
 - c. Pelaksanaan bahan pembinaan/pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dibidang akuntansi.

4. Di Bidang Anggaran Perbendaharaan, tugas pokoknya adalah:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam menyusun anggaran dan belanja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja; dan
 - c. Pengumpulan dan analisis data bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan anggaran dan verifikasi pembiayaan.
5. Di Bidang Pengelolaan Aset, tugas pokoknya adalah:
 - a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan aset daerah; dan
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset daerah.

4.1.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Penerapan administrasi perpajakan pajak reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2003 yang dipayungi oleh Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 62 Tahun 2009.

4.1.3 Pendataan Reklame

Pendataan reklame di lapangan dilaksanakan oleh petugas pendataan dan pemeriksaan yang dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas. Sasaran pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Reklame yang terpasang meliputi luas, ketinggian, dan jumlah muka reklame.
- b. Lokasi penempatan reklame, yang meliputi titik lokasi, nama jalan, kelas jalan yang dipasang reklame, menjorok dari bangunan atau tidak, diatas bangunan, pada halaman sendiri atau pada sarana pemerintah daerah.
- c. Judul reklame.
- d. Pemilik penyelenggara reklame dan masa berlakunya izin reklame.

Berdasarkan pendataan reklame tersebut maka kemudian dapat dihitung berapa besar potensi pajak reklame yang terpasang di wilayah Kota Sungai Penuh.

4.1.4 Pendaftaran Reklame

Untuk dapat menyelenggarakan reklame, wajib pajak reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Kota Sungai Penuh, dalam hal ini Kepala DPPKAD Kota Sungai Penuh, dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak secara lengkap dan benar dengan melampirkan syarat-syarat permohonan tersebut ke loket yang telah disediakan di DPPKAD. Setelah meneliti kelengkapan permohonan maka petugas loket kemudian akan meneliti kelengkapan permohonan dan kemudian akan memberikan bukti tanda terima pendaftaran kepada wajib pajak. Data dalam dalam formulir dan kelengkapannya tersebut direkam ke buku data. Sedangkan sebagian data permohonan yang belum lengkap persyaratannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

4.1.5 Mekanisme Penyelesaian Izin Reklame

Mekanisme permohonan izin pemasangan reklame baru adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan melalui loket dengan menyerahkan surat permohonan pajak reklame dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak reklame.
- b. Petugas loket meneliti, mencatat, dan menginput data ke buku data, serta memberikan nomor pendaftaran, selanjutnya meneruskan berkas permohonan yang telah lengkap ke seksi penetapan yang bersangkutan.
- c. Izin lokasi ditujukan ke walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dengan mengajukan permohonan izin.
- d. Setelah disetujui dari Dinas Tata Kota selanjutnya menyerahkan surat izin ke DPPKAD Kota Sungai Penuh.
- e. DPPKAD mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- f. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dapat dibayar langsung di DPPKAD atau ke kas daerah melalui Bank Jambi cabang Sungai Penuh.

4.1.6 Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame. Sedangkan tarif pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2003 yang dipayungi oleh Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 62 Tahun 2009.

4.1.7 Penyelenggara Reklame

Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame atau produk atau perusahaan jasa periklanan (biro reklame). Pemilik reklame tersebut dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri. Perusahaan jasa periklanan ini adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Penyelenggara reklame orang pribadi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

1. Memiliki identitas diri (KTP, SIM, Paspor, atau sejenisnya)
2. Menggunakan tenaga ahli untuk perencana dan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan

Sedangkan penyelenggara reklame badan harus memenuhi persyaratan, sabagai berikut:

1. Akte pendirian perusahaan.
2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Menggunakan tenaga ahli untuk perencana dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk pelaksana atau yang dipersamakan.

Permohonan penyelenggaraan reklame ditujukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Dinas PPKAD. Izin yang diberikan dari

pejabat tersebut dapat berupa izin tetap dan izin terbatas. Izin tetap diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pembatalan atau pencabutan. Untuk izin terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Izin terbatas dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin. Setiap penyelenggara reklame yang akan mengajukan izin dapat memanfaatkan pusat informasi yang disediakan di DPPKAD.

Pusat informasi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame, penerbitan dan pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, penerbitan izin dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame.

Apabila penyelenggara reklame menarik diri atau membatalkan permohonan setelah surat izin permohonan diterbitkan maka pembatalan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Terhadap pemohon reklame yang menarik diri maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru dan atau mengikuti pelelangan titik reklame untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pembatalan.

Dalam perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD. Permohonan izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat atau daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota atau keinginan sendiri

penyelenggara reklame. Izin penyelenggaraan reklame juga dapat dibatalkan atau dicabut karena beberapa alasan berikut:

- a. Papan reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan.
- b. Menurut pertimbangan walikota ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan keamanan.
- c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
- d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kondisi di atas, maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dilakukan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi). Terhadap pembatalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat atau daerah, maka pajak yang sudah dibayar dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan. Serta terhadap pembatalan dikarenakan keinginan sendiri maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas PPKAD dan Dinas Tata Kota. Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk menguji

kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame. Pengawasan tersebut dilakukan pada berbagai aspek, yaitu:

1. Dinas PPKAD dalam hal pengawasan aspek perpajakan.
2. Dinas Tata Kota dalam hal pengawasan terhadap titik reklame.

Pengawasan aspek perpajakan reklame dilakukan terhadap:

1. Administrasi
2. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame
3. Status penyelenggaraan reklame
4. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Perusahaan periklanan atau biro reklame
6. Penyelenggaraan reklame di lapangan
7. Penyelenggaraan reklame baru
8. Penyelenggaraan reklame perpanjangan (reklame lama)

Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame, Kepala Dinas PPKAD dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas dinas luar atau petugas dinas operasional berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PPKAD. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas PPKAD dapat menetapkan besarnya pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan atau kenaikan dan atau tambahan.

Dinas PPKAD dapat melakukan penertiban terhadap reklame terpasang yang:

1. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar.
2. Tanpa izin.
3. Telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang.
4. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan, yang antara lain meliputi:
 - a. Perubahan teks atau isi pesan reklame.
 - b. Perubahan ukuran reklame.
 - c. Perubahan bentuk reklame.
 - d. Peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar.
 - e. Konstruksi reklame tidak sesuai dengan IMB bangunan reklame yang diterbitkan.

Penertiban terhadap reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan atau sarana dan petugas, maka Kepala Dinas PPKAD dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran. Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga didasarkan pada daftar reklame yang akan dibongkar, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PPKAD. Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame dilakukan oleh DPPKAD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.1.8 Pelayanan Penyelenggaraan Reklame

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPPKAD Kota Sungai Penuh menyelenggarakan pelayanan yang terkait dengan penyelenggaraan reklame, baik yang menyangkut pelayanan izin penyelenggaraan reklame maupun pelayanan pembayaran pajak reklame. Pelayanan izin penyelenggaraan reklame dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme permohonan izin pemasangan reklame baru atau permohonan perpanjangan izin penyelenggaraa reklame. Sedangkan pelayanan pembayaran pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame sesuai dengan tabel nilai sewa reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Pelayanan dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi DPPKAD Kota Sungai Penuh.

Pelayanan yang diberikan masyarakat atau wajib pajak reklame sepenuhnya didukung oleh keterampilan dan penampilan petugas yang memberikan pelayanan dan kesederhanaan prosedur pelayanan. Upaya untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak reklame menjadi motivasi atau dorongan bagi setiap bagian atau unsur organisasi DPPKAD maupun organisasi-organisasi lain yang terkait. Jaringan kerja dibangun untuk secara bersama dan aktif melakukan koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan reklame maupun pemungutan pajak reklame.

Upaya penerimaan pajak reklame perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan rerklame dengan upaya percepatan pelayanan dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame terkait dengan tugas

dan fungsi berbagai unit organisasi di lingkungan pemda Kota Sungai Penuh maka diperlukan koordinasi yang tepat diantara berbagai instansi terkait. Pemberian izin bagi penyelenggaraan oleh DPPKAD membutuhkan pertimbangan dari unit lain, baik yang berupa saran maupun pertimbangan aspek teknis fisik reklame dari instansi yang terkait.

4.1.9 Potensi Pajak Reklame

Sesuai dengan kedudukan Kota Sungai Penuh sebagai ibukota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang menjadi pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat pendidikan, dan berbagai pusat kegiatan sosial, politik, budaya, dan sebagainya, maka wilayah Kota Sungai Penuh sangat strategis sebagai tempat penyelenggaraan reklame dibandingkan dengan tempat lain, sehingga menjadikan Kota Sungai Penuh memiliki potensi pendapatan pajak reklame yang cukup besar.

4.1.10 Penerimaan Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame tergantung dari sejauhmana efektifitas dan efisiensi administrasi pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan oleh aparaturnya. Data mengenai penerimaan pajak reklame Kota Sungai Penuh pada tahun 2009 dan 2010 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2009 Kota Sungai Penuh mencapai target dari penerimaan pajak reklame yang direncanakan yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan realisasi yang diterima adalah Rp 14.784.600,00. Pada tahun 2010 penerimaan pajak reklame Kota Sungai Penuh yang direncanakan adalah sebesar Rp 34.000.000,00 sedangkan realisasi hingga Bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp 9.407.800,00

Data mengenai besarnya target penerimaan pajak reklame serta realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Sungai Penuh pada periode Tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Kota Sungai Penuh

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	10.000.000	14.784.600
2010	34.000.000	9.407.800 (per maret 2010)

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2009 melebihi target penerimaan pajak reklame Kota Sungai Penuh sebesar 47, 85%. Jika dilihat dari penerimaan pajak daerah Kota Sungai Penuh maka persentase dari penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah adalah sebesar 7,1% dari total penerimaan pajak daerah Kota Sungai Penuh adalah Rp 208.939.751,00. Sedangkan pada tahun 2010 (per maret 2010) pajak reklame telah diterima sebesar 27, 67%. Laporan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat di Lampiran III.

4.2 Analisa Data

4.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh

Dengan ditetapkannya dua instansi yang secara langsung terkait dengan proses penyelenggaraan reklame, dengan maksud dapat mempercepat proses penyelenggaraan reklame, ternyata menciptakan suasana yang sesuai dengan harapan terhadap pemungutan pajak reklame. Hal ini didukung oleh masih

banyaknya titik-titik lokasi untuk pemasangan reklame dan prosedur reklame pengurusan reklame yang tidak begitu rumit.

Ruang gerak untuk penyelenggaraan reklame yang cukup luas sehingga memotivasi penyelenggara reklame untuk berlomba-lomba menyelenggarakan reklame sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi ini tentu berdampak positif pada kondisi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Peningkatan kontribusi dari penerimaan pajak reklame tersebut tentu akan sangat berdampak sangat positif sekali terhadap PAD Kota Sungai Penuh.

Dalam menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak reklame perlu dilakukan pengkajian dari masing-masing proses didalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh yaitu:

a. Perizinan dan Penerbitan

Jenis pajak daerah yang paling banyak melibatkan unit instansi dalam proses perizinannya adalah reklame, dari mulai menyangkut titik lokasi reklame yaitu Dinas Tata Kota. Menyangkut masalah teks reklame, tidak jelas instansi mana yang bertanggung jawab yang akhirnya beban ini harus ditanggung oleh instansi pemberi izin yaitu saat ini adalah DPPKAD Kota Sungai Penuh disamping harus bertanggung jawab mengenai reklamennya. Tidak jarang antara instansi berbenturan oleh karena kepentingan substansi yang berbeda seperti DPPKAD Kota Sungai Penuh memerlukan optimalisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan instansi lain lebih memandang reklame dari keindahan kota.

Bahwasanya reklame berperan ganda, harus bisa dipahami oleh karena wujudnya secara fisik merupakan bangunan, namun reklame juga sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial yang juga bisa dioptimalkan mengingat kebutuhan anggaran yang terus meningkat. Proses perizinan yang cukup panjang dan memerlukan banyak persyaratan yang cukup rumit jelas menyita banyak waktu begitu juga dengan tenaga para penyelenggara reklame yang pada gilirannya juga punya konsekuensi biaya yang tidak kecil. Keadaan seperti ini tentunya berdampak pada penerimaan pajak reklame yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah, bagaimanapun penyelenggara reklame memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan membandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Sebagai upaya untuk mempermudah proses perizinan dan menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, Pemda Kota Sungai Penuh melalui Perda Nomor 62 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang menetapkan bahwa dalam proses perizinan reklame yang hanya ada dua instansi yang terlibat yaitu DPPKAD dan Dinas Tata Kota. DPPKAD berurusan dengan pajak reklamenya sedangkan Dinas Tata Kota berurusan dengan titik lokasi pemasangan reklame.

b. Pendataan dan Pemeriksaan

Pendataan reklame dilakukan dengan berbagai cara antara lain *door to door operation* yaitu dengan menyerahkan petugas ke lapangan dan mencatat setiap reklame yang ditemui, hasilnya kemudian dibuat satu daftar

yang disusun per jalan dengan nomor urut alamat. Langkah berikutnya data jalan dicocokkan dengan data penerbitan izin yang telah diproses di DPPKAD.

Kesulitan yang timbul adalah di satu alamat sering ditemui tidak hanya satu buah reklame tetapi terdiri dari beberapa reklame yang teks yang sama untuk menentukan reklame yang ada izin dan tidak ada izinnya menjadi sulit karena diperlukan ukuran-ukuran yang persis agar bisa ditemukan reklame yang tidak memiliki izin.

Pemeriksaan pajak reklame cenderung lebih dilakukan terhadap fisik reklame di lapangan, artinya sesuaikah fisik yang ada dengan izin yang diterbitkan, jika terjadi ketidaksesuaian dapat berakibat dengan diusulkannya ketetapan tambahan dan perubahan izin. Pemeriksaan pada wajib pajak sifatnya hanya mencocokkan bukti-bukti pembayaran yang ada dengan reklame terpasang atau terhadap wajib pajak yang reklamennya-reklamennya tidak statis seperti reklame kendaraan atau reklame-reklame selebaran, sticker, dan reklame kain, yang jumlah terpasangnya relatif cukup banyak.

Pelaksanaan pemeriksaan pada pajak reklame umumnya dilakukan jika terdapat indikasi adanya penghindaran atau penyelundupan pajak. Pemeriksaan yang sifatnya reguler hampir tidak pernah ada, hal ini bisa dimengerti mengingat jumlah reklame yang cukup banyak dan untuk reklame-reklame tetap akan terjadi proses perpanjangan izin ditahun berikutnya dan pada saat itu sangat dimungkinkan untuk melakukan

pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan izin dan fisik reklame yang ada.

c. Penetapan dan Pembayaran

Pajak reklame ditetapkan dengan sistem *official assessment* yaitu wajib pajak memasukkan data melalui surat permohonan penyelenggaraan reklame. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame. Sedangkan tarif pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2003 yang dipayungi oleh Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 62 Tahun 2009.

Selanjutnya setelah pajaknya ditetapkan wajib pajak membayar jumlah pajak sesuai dengan yang tertera di SKPD/SKUM ke Kantor Kas Daerah Kota Sungai Penuh hal ini ditetapkan pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh atau juga dapat dibayarkan langsung di DPPKAD Kota Sungai Penuh. Pembayaran pajak reklame dimulai yaitu sebelum reklame terpasang pajak terutang harus dibayar terlebih dahulu.

4.2.2 Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Kinerja penerapan administrasi pajak reklame dapat dilihat dari segi efisiensinya maupun efektivitasnya. Pengukuran efisiensi pemungutan pajak reklame salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi pemungutan pajak reklame (*Cost of Collection Efficiency Ratio = CCER*). CCER diperoleh dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Efisiensi semakin besar

jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989).

Angka CCER pajak reklame Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rasio CCER Pajak Reklame Kota Sungai Penuh

No	Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Biaya Pungut (Rp)	Rasio (%)
1	2009	14.784.600	2.306.398	15,6
2	2010	9.407.800 (per maret 2010)	857.050	9,11

Efisiensi biaya pemungutan pajak reklame dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Sungai Penuh, yakni data biaya pemungutan pajak reklame serta realisasi penerimaan pajak reklame yang kemudian digunakan untuk mengukur efisiensi biaya pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh. Adapun komponen dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

A. Komponen Biaya Pemungutan Pajak Reklame terdiri dari:

1. Tahun 2009

- a. Biaya Pendaftaran, pendataan, penetapan besarnya pajak terutang, dan penagihan pajak sebesar 8,6%
- b. Upah pungut pajak reklame sebesar 5%
- c. Biaya-biaya lain sebesar 2%

2. Tahun 2010 (per Maret)

- a. Biaya Pendaftaran, pendataan, penetapan besarnya pajak terutang, dan penagihan pajak sebesar 3,61%

b. Upah pungut pajak reklame sebesar 5%

c. Biaya-biaya lain sebesar 0,5%

B. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame berasal dari WP di bawah ini:

No.	Nama Jalan	Jumlah WP Reklame
1.	Jl. RE. Martadinata	53
2.	Jl. Depati Parbo	5
3.	Jl. M. Yamin	26
4.	Jl. A. Thalib	51
5.	Jl. Teuku Umar	30
6.	Jl. Arif Rahman Hakim	7
7.	Jl. Pancasila	43
8.	Jl. Yos Sudarso	19
9.	Jl. H. Agus Salim	5
10.	Jl. Hangtuah	18
11.	Jl. Pattimura	15
12.	Jl. Sisingamaraja	18
13.	Jl. Dr. Wahidin	16
14.	Ps. Bajure II	18
15.	Jl. Hos Cokro Aminoto	14
16.	Jl. Muradi	34
17.	Jl. Imam Bonjol	6
18.	Jl. Jend. Sudirman	19
19.	Jl. A. Yani	4
20.	Jl Diponegoro	2
21.	Jl. Muradi	9
22.	Jl. H. Bakri	5
23.	Jl. Wahid Hasyim	3

Sumber: DPPKAD Kota Sungai Penuh

Berdasarkan angka jumlah biaya pemungutan pajak reklame sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.2 terlihat bahwa besarnya biaya pemungutan pajak reklame mengalami penurunan yang berarti semakin meningkatnya tingkat efisiensi.

Hasil perhitungan CCER untuk mengukur tingkat efisiensi pajak reklame berdasarkan realisasi biaya pemungutan pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak reklame menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak yang

membalik. Pada tahun 2009 angka CCER adalah sebesar 15,6% sedangkan pada tahun 2010 (per maret 2010) sebesar 9,11%. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan angka CCER karena hasil penerimaan pajak yang meningkat dan adanya penurunan biaya pemungutan pajak, penurunan persentase tersebut berarti semakin tingginya tingkat efisiensi dari pemungutan pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh. Berdasarkan kriteria pengukuran efisiensi yang dikemukakan oleh Nick Devas, maka hasil perhitungan CCER di DPPKAD Kota Sungai Penuh sangat efektif.

Pemungutan pajak reklame maupun pengelolaan izin penyelenggaraan reklame membutuhkan biaya. Biaya tersebut dibutuhkan untuk mencetak formulir permohonan dan pembuatan paning reklame, pencairan tunggakan, penelitian lapangan, pembongkaran reklame, upah pungut pajak reklame, dan sebagainya. Upaya peningkatan penerimaan pajak reklame terkait dengan upaya untuk meminimalkan biaya pemungutan pajak reklame sehingga penerimaan riil ke kas daerah masih cukup memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan pajak reklame yang meningkat dan adanya penurunan biaya pemungutan pajak reklame dikarenakan pada tahun 2009 masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang sehingga petugas pajak harus berupaya untuk menagih pajak terutang. Pada tahun 2010 adanya peningkatan pembayaran pajak terutang kepada DPPKAD atas pajak reklame sehingga pendapatan pajak meningkat dan upaya penagihan pajakpun tidak terlalu menghabiskan biaya pemungutan.

Berdasarkan perhitungan CCER di atas maka pajak reklame di Kota Sungai Penuh dapat dikatakan cukup efisien karena rasio biaya pemungutan pajak yang menurun dari tahun 2009 ke 2010 yang diiringi oleh peningkatan penerimaan pajak reklame.

4.2.3 Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame

Pengukuran efektivitas pemungutan pajak reklame dilakukan dengan menggunakan rumus indeks kinerja pajak reklame (*Tax Performance Index = TPI*) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan rencana (target) penerimaan pajak reklame.

Perhitungan untuk memperoleh angka *Tax Performance Index (TPI)* dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tax Performance Index Pajak Reklame

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Rencana Penerimaan Pajak Reklame	Rasio (%)
1	2009	14.784.600	10.000.000	147,85
2	2010	9.407.800 (per maret 2010)	34.000.000	27,67

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa angka rasio TPI pajak reklame Kota Sungai Penuh cukup baik. Angka rasio pada tahun 2009 adalah 147,85% sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu 27,67%, penurunan ini disebabkan karena data yang diperoleh untuk tahun 2010 hanya samapi maret 2010 dan pajak reklame ini akan terus bertambah hingga akhir tahun. Jika dilihat hingga maret tahun 2010 maka kemungkinan hingga akhir tahun TPI untuk tahun 2010 akan dapat melebihi

diatas 100%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pajak reklame telah berjalan sangat efektif, yang berarti realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal itu berarti bahwa administrasi pajak reklame telah mampu menjangkau seluruh potensi penerimaan pajak, dengan asumsi bahwa target penerimaan pajak telah sesuai dengan potensi penerimaan yang ada.

Tingginya angka rasio TPI mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame berada di atas rencana atau target penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame akan dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas administrasi pajak reklame. Dalam upaya peningkatan efektivitas pajak reklame diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik, yang dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak dan korupsi oleh petugas pajak. Dengan peningkatan efektivitas pajak reklame maka upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame menjadi sangat dimungkinkan.

Tinggi rendahnya rasio TPI pajak reklame bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal organisasi pemungut pajak maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam organisasi pengelola pajak reklame, dalam hal ini adalah DPPKAD Kota Sungai Penuh. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini mencakup berbagai aspek yang luas, diantaranya upaya penghindaran wajib pajak, kesengajaan wajib pajak untuk tidak membayar pajak, dan sebagainya.

4.2.4 Upaya Penyempurnaan Sistem Administrasi Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Penerimaan PAD Kota Sungai Penuh

Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame. Hal ini ditujukan agar para wajib pajak reklame dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak reklame sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem evaluasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan pajaknya.

Pengadministrasian pajak reklame terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak reklame. Potensi pajak reklame ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak reklame membayar sesuai dengan kewajibannya.
2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak reklame.

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak reklame. Jika sumber penerimaan pajak reklame tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah

melakukan evaluasi atas pemungutan pajak reklame terpengut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak reklame, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak diadministrasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak reklame, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak reklame terjadi ketika seseorang atau badan yang seharusnya membayar pajak reklame memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha

dari wajib pajak reklame yang bekerja sama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Administrator pendapatan daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Perbaikan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi yang akan berdampak pada perolehan pendapatan. Improvisasi sangat dianjurkan untuk dapat menyesuaikan mekanisme pengadministrasian pendapatan daerah mengingat karakteristik dan tantangan masing-masing komponen pendapatan daerah yang berbeda-beda.

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak reklame. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak reklame untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi.

Setelah dilakukannya proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan (assessment). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak reklame sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak reklame secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian.

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak reklame adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak reklame ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat.

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mencapai penerimaan PAD yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah. Pajak reklame yang merupakan salah satu sumber penerimaan dari pajak daerah Kota Sungai Penuh senantiasa dilakukan upaya untuk menyempurnakan sistem administrasinya sehingga target pencapaian penerimaan dari sektor pajak dapat terealisasi. Upaya penyempurnaan sistem administrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari administrasi pajak reklame Kota Sungai Penuh.

Dengan adanya upaya penyempurnaan dari sistem administrasi dari pajak reklame Kota Sungai Penuh dapat merealisasikan semua pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame. Melalui penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame, pemerintah daerah dapat menggali semua potensi untuk penerimaan pajak reklame. Sistem administrasi yang sempurna dapat mengurangi biaya pengeluaran dan waktu yang relatif singkat sehingga memaksimalkan pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis untuk menilai efisiensi dan efektivitas administrasi pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Sungai Penuh cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

- a. Perizinan dan Penerbitan

Sebagai upaya untuk mempermudah proses perizinan dan penerbitan untuk pajak reklame maka melalui Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame yang menetapkan bahwa dalam proses perizinan reklame hanya ada dua instansi yang terlibat yaitu DPPKAD dan Dinas Tata Kota Sungai Penuh. DPPKAD bertanggung jawab mengenai proses perizinan dan pajak reklame sedangkan Dinas Tata Kota bertanggung jawab atas keindahan kota.

- b. Pendataan dan Pemeriksaan

Pendataan reklame dilakukan dengan berbagai cara antara lain *door to door operation* yaitu dengan menyerahkan sebanyak mungkin petugas ke lapangan dan mencatat setiap reklame yang

ditemui, hasilnya kemudian dibuat satu daftar yang disusun per jalan dengan nomor urut alamat. Langkah berikutnya data jalan dicocokkan dengan data penerbitan izin yang telah diproses di DPPKAD.

Pemeriksaan pajak reklame cenderung lebih dilakukan terhadap fisik reklame di lapangan, artinya sesuaikah fisik yang ada dengan izin yang diterbitkan, jika terjadi ketidaksesuaian dapat berakibat dengan diusulkannya ketetapan tambahan dan perubahan izin.

c. Penetapan dan Pembayaran

Pajak reklame ditetapkan dengan sistem *official assessment* yaitu wajib pajak memasukkan data melalui surat permohonan penyelenggaraan reklame. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pembayaran pajak reklame dilakukan pada Kantor Kas Daerah Kota Sungai Penuh hal ini ditetapkan pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh atau juga dapat dibayarkan langsung di DPPKAD Kota Sungai Penuh.

2. Tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh yang diukur dengan menggunakan *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* menunjukkan bahwa biaya pemungutan pajak reklame dengan rasio tahun 2009 sebesar 15,6% dan tahun 2010 sebesar 9,11%. Sedangkan dari jumlah biaya pemungutan pajak reklame tahun 2009

sebesar Rp 2.306.398 dan tahun 2010 (per Maret) sebesar Rp 857.050. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dari tahun 2009 ke tahun 2010, peningkatan tingkat efisiensi tersebut disebabkan oleh biaya pemungutan pajak reklame mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan.

3. Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh yang diukur dengan menggunakan rasio *Tax Performance Index (TPI)* dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan rencana penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh DPPKAD Kota Sungai Penuh menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik. Angka TPI pada tahun 2009 sebesar 147,85% sedangkan tahun 2010 (per maret 2010) sebesar 27,67%. Angka TPI yang diatas 100% berarti bahwa realisasi penerimaan pajak reklame diatas target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh DPPKAD Kota Sungai Penuh. Hal itu berarti bahwa administrasi pajak reklame telah mampu menjangring seluruh penerimaan pajak yang ditargetkan.
4. Upaya untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame Kota Sungai Penuh senantiasa dilaksanakan. Salah satu cara yang ditempuh oleh DPPKAD Kota Sungai Penuh dalam upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame di Kota Sungai Penuh adalah dengan meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas administrasi pajak reklame. Peningkatan efisiensi dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dan menekan

biaya pemungutan pajak reklame. Sedangkan peningkatan efektivitas dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi pajak reklame sehingga jumlah penerimaan pajak reklame dapat terus meningkat melebihi dari target yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame hendaknya dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari pajak reklame Kota Sungai Penuh dan juga dapat meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh.
2. Perlunya peningkatan sistem pelaporan pajak reklame yang akurat, konsisten, dan dapat dibandingkan, sehingga tingkat efisiensi administrasi pajak reklame dapat dipantau secara terus menerus agar dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan sebelum suatu gejala penurunan efisiensi pemungutan pajak reklame dapat terus ditingkatkan. Pelaporan perlu mencakup berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa hasil penerimaan pajak reklame yang dapat diperoleh. Pelaporan juga perlu dilakukan secara konsisten dan berkala sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu sebagai upaya memonitor realisasi biaya dan penerimaan pajak reklame.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak reklame dari segi rencana penerimaan pajak reklame, perlu dikaji secara lebih mendalam

cara yang digunakan dalam penetapan rencana penerimaan. Cara penetapan potensi penerimaan pajak reklame juga harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi karena ini akan berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak reklame yang akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

4. Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh khususnya DPPKAD Kota Sungai Penuh hendaknya selalu memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas administrasi pajak reklame sehingga sistem administrasi pajak reklame dapat disempurnakan dan penerimaan pajak reklame dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairil. 2001. *Penerapan Administrasi Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame*. Tesis. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia
- Davey, Kenneth J. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Donald. 2008. *Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. (<http://www.google.com/bedapajakdaerahanpajakpusat<<blogkutuk.htm/diakses> 18 Maret 2010)
- Handayani, Sri. 2009. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Klaten*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Huseini, Martani, dan SB Hari Lubis. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta
- Kabupaten Kerinci. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
- Kota Sungai Penuh. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Lumbantoruan, Sophar. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.

- Majid, Abdul. 2008. *Peranan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD*.
http://www.google.com/perananpajakdaerahdalamrangkapeningkatanpad<<facultyofjeehad_ruhuljahid_.htm
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mansyuri, R. 1996. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Musgrave, Richard A dan Peggy . Musgrave. 1996. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- P. Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- . Undang-Undang Republik Indosia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- . Undang-Undang Republik Indosia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Rochmat Soemitro Prof. Dr. 2001. *Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT Eresco
- Purbasari, Ratih. 2008. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber PAD Kota Malang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Malang
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Willey and Sons Inc
- Sidik, Machfud dan suwondo. 1996. *Keuangan Daerah*. Jakarta: Karunika universitas terbuka
- Suhartiningsih. 2009. *Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Edy Firza
Tempat / Tanggal Lahir : Lolo Kecil / 5 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Lawang Agung Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 52/III Lolo Kecil (1995 – 2001)
2. SLTPN 3 Sungai Penuh (2001 – 2003)
3. SMA Titian Teras Jambi (2003 – 2006)
4. Unuversitas Andalas Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2006 – 2010)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya.

Padang, September 2010

(Edy Firza)



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

Jln. Teuku Umar No.14 Sungai Penuh Tlp. 0748 Fex.0748

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/013/Kesbang-Pol/XII/2010

- Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Ketua Program Studi Akuntansi Nomor 045/J.16.5/PPE/2010, tanggal 18 Mei 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Permendagri Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 9 Nopember 1983 tentang pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
3. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberi izin kepada : Nama : **EDY FIRZA**
NO BP : 06953020
Pekerjaan : MAHASISWA
Agama : ISLAM
Kebangsaan : INDONESIA
Alamat : Perum. Arai Pinang Blok E No. 25 Gunung Pangilun Padang Sumatra Barat
- Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Sitem Administrasi Pajak Reklame Kota Sungai Penuh**".
- Tempat penelitian : Dinas DPPKAD Kota Sungai Penuh
- Waktu : Bulan Mei s/d Juni 2010
- Dengan ketentuan : 1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Dinas DPPKAD Kota Sungai Penuh untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di daerah penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
4. Tidak menggunakan surat izin penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
5. Surat izin penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, Mei 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh (Sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh
3. Bapak Kepala Dinas DPPKAD Kota Sungai Penuh
4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas di Padang
5. Yang bersangkutan